

**TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT NO 903-697-2024 TENTANG
PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
BAPENDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III
Manajemen Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya*



NABILLA LADIESIA SUDE

2022/ 2223304

**PROGRAM STUDI DIII
MANAJEMEN PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2025**

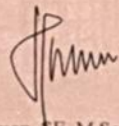
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT NO 903-697-2024 TENTANG
PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI BAPENDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Nabilla Ladiesia Sude
NIM : 22233049
Program Studi : Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

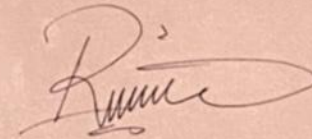
Padang, Oktober 2025

Diketahui Oleh:
Koodinator Program Studi
Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak



Firman, SE, M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004

Disetujui Oleh:
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME
NIP. 19720902 199802 1 001

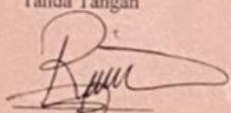
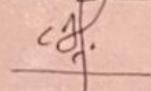
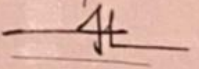
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT NO 903-697-2024 TENTANG
PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI BAPENDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Nabilla Ladiesia Sude
NIM/ TM : 22233049 / 2022
Program Studi : Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Padang*

Padang, Oktober 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME	(Ketua)	
2. Chielii Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Irdha Yusra, M.Sc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilla Ladiesia Sude
NIM : 22233049/2022
Tempat /Tanggal Lahir : Padang, 04 Mei 2004
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Lubuk Gading Permai 1 Blok A10 Lubuk Buaya
Judul Tugas Akhir : Tinjauan atas Implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Padang, Oktober 2025

Yang menyatakan,

The image shows an official stamp of Universitas Negeri Padang (UNP) with the text 'UNIVERSITAS NEGERI PADANG' and 'SEKOLAH VOKASI'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Nabilla Ladiesia Sude

ABSTRAK

Judul Tugas Akhir : Tinjauan atas Implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sumatera Barat .

Pembimbing : Dr. Rosyeni Rasyid, S.E, M.E.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan atas Implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan pokok pajak ini telah meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum adanya kebijakan sebesar Rp 243,1 miliar lalu saat adanya kebijakan naik nya realisasi penerimaan sebanyak Rp 19,04 miliar dari tahun sebelumnya serta meningkatkan jumlah wajib pajak. Adapun tantangan utama adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dan masalah administrasi maka BAPENDA mengatasinya melalui sosialisasi intensif melalui media online, penagihan, penguatan infrastruktur pembayaran seperti aplikasi Signal, *drive-thru*, Bank Nagari dan razia kendaraan bersama instansi terkait.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembebasan Pokok PKB, Pajak Kendaraan Bermotor, BAPENDA Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"Tinjauan atas Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sumatera Barat."** Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak di masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Syahrizal, SE., M.Si selaku Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Firman, SE.M.Sc selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Rahmiati, SE.M.Sc selaku Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Rosyeni Rasyid SE,M.E sebagai pembimbing Tugas Akhir saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 14 Agustus 2025

Penulis

Nabilla Ladiesia Sude

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Pajak Daerah.....	6
B. Pajak Kendaraan Bermotor	12
C. Kebijakan Publik	16
D. Implementasi Kebijakan.....	17
E. Teori Keberhasilan.....	17
F. Teori Kesadaran.....	18
G. Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024.....	18
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Tempat dan Waktu Penelitian	20
C. Jenis dan Sumber Data	20
D. Teknik Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	22
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	32
BAB V PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR GAMBAR

Kedudukan Hukum Pajak	8
Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumbar	27

DAFTAR TABEL

Data Jumlah Wajib Pajak Menunggak dan Jumlah Pajak 2023	3
Diskon Kebijakan Keputusan Gubernur No 903-697-2024.....	33
Realisasi Penerimaan PKB sebelum dan saat kebijakan.....	34
Jumlah Wajib Pajak Tahun 2022-2024.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian	59
Data Jumlah Wajib Pajak Menunggak dan Jumlah Pajak 2023	60
Data PKB tahun 2022-2023	61
Jumlah Orang membayar PKB / Unit	62
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903- 697-2024	63
Foto dengan Narasumber	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi kebijakan fiskal merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menggunakan sistem desentralisasi fiskal, yang berarti pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, untuk pembangunan yang merata di seluruh negara maka sistem keuangan yang adil dan efektif antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang, pemerintah juga memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang memadai dan meminta kepastian mengenai ketersediaan pendanaan dari pemerintah pusat yang sejalan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, pemerintah daerah juga diberi wewenang untuk memungut dan mengelola pajak, serta untuk mengatur dan memungut pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola pajak dan retribusi secara efisien, menyederhanakan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah, dan mendorong peningkatan PAD melalui skema insentif berbasis kinerja fiskal.

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-697-2024 atas Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dibuat untuk meringankan beban perekonomian masyarakat, meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang telah mengalami peralihan hak kepemilikan kendaraan serta untuk mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, wajib pajak harus membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Data Jumlah Wajib Pajak Menunggak dan Jumlah Pajak yang Belum Dibayar Pada Tahun 2023:

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Menunggak dan Jumlah Pajak yang Belum Dibayar 2023

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Pajak
A	MOBIL PENUMPANG		
	Sedan	914	1.109.158.400
	Jeep	654	1.571.887.000
	Minibus	4.239	7.566.050.500
	Mobil Roda 3	0	0
	Microbus	83	172.427.900
	Bus	3	22.348.600
B	MOBIL BARANG		
	Pick Up	2.421	3.434.363.700
	Blind Van	41	64.767.200
	Light Truck	1.011	2.930.594.100
	Truck	246	1.204.588.500
C	SEPEDA MOTOR		
	Roda Dua	38.911	8.501.968.300
	Roda Tiga	99	19.069.100
	Jumlah	48.622	26.597.223.300

Sumber : Olahan Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumbar , 2025

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 jumlah wajib pajak yang menunggak dan jumlah pajak yang belum dibayar mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, maka pemerintah daerah (BAPENDA) membuat kebijakan ini yang disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di masa yang akan datang guna untuk pembangunan daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Penulis bermaksud menyusun tugas

akhir yang berjudul Tinjauan atas Implementasi kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana Realisasi penerimaan PKB sebelum dan saat adanya Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024.
2. Tantangan dan Upaya apakah yang dihadapi BAPENDA dalam melaksanakan Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang dipaparkan diatas , maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan PKB sebelum dan saat adanya Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024.
2. Untuk mengetahui Tantangan dan Upaya apakah yang dihadapi BAPENDA dalam melaksanakan Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat mengembangkan wawasan tentang berbagai konsep teoritis yang berkaitan dengan kebijakan pajak kendaraan bermotor, serta memahami berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam pengajaran dan pembelajaran mengenai perpajakan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bapenda Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna untuk melakukan evaluasi dan menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat.

b. Bagi Masyarakat

Kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Dengan adanya pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor, masyarakat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 terhadap Implementasi Kebijakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 903-697-2024 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat maka dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, keberhasilan program dapat dilihat melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan ini menunjukkan peningkatan yang mencolok dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara keseluruhan, selama periode implementasi kebijakan realisasi penerimaan PKB meningkat sebesar Rp 19,04 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Program pembebasan pokok pajak ini berhasil mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk melunasi kewajibannya.
2. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang melibatkan tiga instansi (Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja) seringkali menghadapi kendala administrasi. BAPENDA melakukan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media cetak, media

online, dan terutama melalui akun media sosial kepala daerah (Instagram, Facebook, TikTok) serta keikutsertaan influencer di Sumatera Barat yang memiliki jangkauan luas dan penyebaran informasi yang cepat.

B. Saran

1. Bagi BAPENDA Sumatera Barat, diperlukan peningkatan sinergi dengan pihak Kepolisian dan Jasa Raharja terkait persyaratan administrasi sehingga wajib pajak dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya selama masa penerapan kebijakan tersebut sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara optimal.
2. Bagi Wajib Pajak, penting bagi individu atau masyarakat secara kolektif untuk menyadari betapa pentingnya membayar pajak agar pendapatan daerah tercukupi dan perkembangan daerah dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Duckworth, A., Dweck, C., & Grant, A. (2023). *The Psychology of Success: Integrating Grit and Mindset*. *Journal of Applied Psychology*, 108(4), 567-582
- Hidayat, Purwarna .2017. *Perpajakan Teori & Praktik* . Jakarta : Rajawali
- I Kadek Urip Wijaya, I Putu Dharmanu Yudartha, & Komang Adi Sastra Wijaya. (2025). Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 765-778. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.4138>
- Keputusan Gubernur Nomor 903-816-2022 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif
- Keputusan Gubernur 901-140-2023 Tentang Pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sangsi Administrasi Kendaraan Bermotor
- Keputusan Gubernur No 903-608-2023 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor " 5 UNTUNG "
- Keputusan Gubernur Sumbar No. 903 - 1048 - 2022 Tentang Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2023
- Keputusan Gubernur Nomor 903-697-2024 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif
- Kuncoro, M. (2021). *Metode Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP STIM YKPN.
- Kurniati. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 57-71.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Kencana Group, 2005,
- Medellu, B. Y., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2024). Analisis Pelaksanaan Program Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub Sulut No 61 Tahun 2020 (Studi pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro). *Jurnal Riset Akuntansi dan Publikasi Ilmiah*, 2(2), 511-525. <https://doi.org/10.58784/rapi.254>

- Nugroho, Riant. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan Dan Insentif Pajak Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Asministrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat
- Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor
- Provinsi Sumatera Barat. (2023). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahayu, N. S., & Bieattant, L. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 627-639. E-ISSN: 2775-5053.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta
- Tononi, G. (2020). *An information integration theory of consciousness. BMC Neuroscience*, 5, 42.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
- Wahab, Abdul. 2018. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Samudra Biru.
- Wahyudi, dkk. 2017. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.” Jurnal PRIN, (Sumber: <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1/4>)